



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : bahwa dalam upaya penyelamatan arsip dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip dan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan pengelolaan arsip secara efektif, efisien dan sistematis, perlu membentuk Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan

- Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Memilah dan Menata arsip sesuai dengan Klasifikasinya;
 - b. Membuat Daftar Arsip yang akan di serahkan ke Unit Kearsipan (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
 - c. Melakukan pemindaian arsip di Unit Pengolah (Sub Bagian) masing-masing;
 - d. Memindahkan/Menyerahkan arsip dari Unit Pengolah (Sub Bagian) ke Unit Kearsipan (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
 - e. Memusnahkan arsip sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan Pengelolaan arsip secara berkala periode triwulan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 15 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

SUSUNAN NAMA – NAMA TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AHMAD SHIDDIQ	Ketua	Ketua Pengarah Sub Bidang Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	NURIYANTO	Anggota	Pengarah Sub Bidang Sosialiasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3	ABDUL HAKIM	Anggota	Pengarah Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
4	AHMAD SAUFI	Anggota	Pengarah Sub Bidang Teknis Penyelenggara
5	EHPA SAPAWI	Anggota	Pengarah Sub Bidang Hukum dan Pengawasan
6	ENDO WAHYUDI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
7	DEWI AYU KUSUMANINGTYAS	Kasubbag Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator Sub Bidang Teknis Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
8	ENI KURNIA SARI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Sub Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik
9	LENI	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Sub Bidang Hukum dan SDM
10	TUTI ALAWIYAH	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Sekretaris
11	MAGDALENA SUSANTY	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
13	NATALIA CHRISTINA SIANTURI	Pengelola Layanan Operasional	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
14	FIQRI AKBAR SANI	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota Sub Bagian Hukum dan SDM
15	JANUARIUS GUIDO UMBARA	Operator Layanan Operasional	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
16	DENNY KURNIAWAN	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
17	GOMBONG GARY PRAKOSO	Pengelola Layanan Operasional	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
18	TRI WULANINGSIH	Operator Layanan Operasional	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
19	DANI DARMAWAN	PPNPN	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
20	DEBI SEPTIANI	PPNPN	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
21	MUH. HARUN S	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
22	MARGARETHA VINNA SANKAYANG	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu, Sosialisasi dan Hupmas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Kasubbag Hukum dan SDM

